

PROSES JAKSA PENELITI BERKAS PERKARA DALAM MENENTUKAN TERSANGKA BARU PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Rudy

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, rudy.kdi@gmail.com

Abstrak

Jaksa Peneliti berkas perkara mempunyai peran yang sangat penting dalam penuntasan suatu tindak pidana korupsi, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/ persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Meskipun telah diatur mekanisme pemberantasan tindak pidana korupsi, namun pada kenyataannya dalam penindakan para pelaku tindak pidana korupsi tidak semua pelaku delik dijadikan sebagai tersangka dalam berkas perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan proses Jaksa Peneliti Berkas Perkara dalam membuat, mengendalikan dan menyelesaikan segala macam permasalahan hukum yang terjadi saat ini khususnya dibidang tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Jaksa Peneliti berkas perkara dalam menentukan tersangka baru dalam berkas perkara tindak pidana korupsi harus dilalui dengan pola atau mekanisme gelar perkara.

Kata Kunci : Jaksa Peneliti Berkas Perkara, Tersangka Baru, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Prosecutors Research case files have a very important role in the completion of a criminal act of corruption, namely conducting a formal completeness check, which includes everything related to formalities/requirements, investigation procedures that must be accompanied by a warrant, minutes, court permits/approvals. Although it has regulated the control of criminal acts of corruption, in reality in taking action against the perpetrators of criminal acts of corruption, not all perpetrators of crime are made suspects in the case file. The purpose of this study is to determine the role and process of the Prosecutor for Research in Case Files in making, controlling and resolving all kinds of legal problems that occur today, especially in the field of corruption. This research is a normative legal research using a legal and conceptual approach, with primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study indicate that the process of the Prosecutor of Case Research in determining new suspects in corruption cases must be followed by a pattern or mechanism of case title.

Keywords: Prosecutor Research Case Files, New Suspect, Corruption Crime

1. Pendahuluan

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan

pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.¹

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya sebagai *white collar crime* tetapi sudah meluas dalam masyarakat.² Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.³ Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa.⁴ Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemberantasan korupsi secara hukum dilakukan dengan jalan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penanganan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Jaksa sebagai penyidik dan juga dapat bertindak sebagai penuntut umum. Peranan Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua penegak hukum ini

¹ Tim Modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2010, Modul Perkuliahan Hukum Acara Pidana Pendidikan dan Pelatihan Jaksa, Prapenuntutan, Jakarta

² Aziz Samsudin, 2011, *Tindak pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 177.

³ Bambang Sujatmiko, 2011, *Eksistensi Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Tindak pidana Korupsi di Kabupaten Kota Waringin Barat*, Jurnal Socioscentia Kopertis Wilayah XI Kalimantan), Volume 3 Nomor 1, hlm. 40-41.

⁴ Aziz Samsudin, Op cit, hlm 175.

yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Pengungkapan dan penegakan hukum atas suatu kasus atau dugaan tindak pidana korupsi bukanlah merupakan sesuatu hal yang sederhana dan mudah, terlebih apabila ingin ekspektasi penegakan hukum menjangkau seluruh pelaku delik dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Prapenuntutan meliputi pelaksanaan tugas-tugas : Pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara tahap pertama, Pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, Penelitian ulang berkas perkara, Penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan.⁵

Jaksa Peneliti berkas perkara mempunyai peran yang sangat penting dalam penuntasan suatu tindak pidana korupsi, peneliti berkas perkara pada saat menerima surat perintah selaku Jaksa Peneliti berkas perkara mempunyai posisi sentral dalam keberhasilan tugas penuntutan, pelaksanaan penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa Peneliti berkas perkara pada saat penerimaan berkas perkara (tahap I) dari penyidik Kepolisian. Jaksa Peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/ persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang, disamping kelengkapan formal Jaksa Peneliti berkas perkara juga memeriksa kelengkapan materil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

Tindakan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian sangat berpengaruh terhadap proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku delik, namun pada kenyataannya dalam penindakan para pelaku tindak pidana korupsi tidak semua pelaku delik dijadikan sebagai tersangka dalam berkas perkara.

Fakta tersebut semakin diperparah dengan kenyataan bahwasanya pelaku delik yang diajukan ke muka persidangan dalam perkara korupsi pada umumnya hanya “pelaku lapangan” yang cenderung dikorbankan dan biasanya hanya pegawai rendahan (dalam jabatan yang rendah), sedangkan pelaku lainnya dalam kedudukan (jabatan) yang lebih tinggi dan (sesungguhnya) meliputi kewenangan serta tanggungjawab atas perbuatan sebagaimana diwujudkan oleh

⁵ *Himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum Kejaksaan Agung RI*, nomor: B-401/E/1993 tanggal 8 September 1993 perihal pelaksanaan tugas Prapenuntutan.

pelaku delik, dan/atau pelaku lainnya dalam kualitas yang lebih tinggi semisal *intellectual dader* (penganjur/uitlokker/Auctor Intellectualis), ternyata jarang sekali ikut diseret untuk diadili di muka persidangan. Fenomena ini yang kemudian membuat dan mencitrakan stigma negatif pada keseluruhan sistem penegakan hukum (sistem peradilan pidana) terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebuah fenomena yang dalam alur berpikir yang logis kemudian berdampak secara sistemik pada tolok ukur keberhasilan dalam aspek pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.⁶ Hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus yang dilakukan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum seperti dalam kasus yang telah diuraikan bahwa hanya pelaku tunggal saja yang diajukan ke muka persidangan sebagai pelaku delik namun dalam berkas perkara terdapat cukup bukti untuk diajukan tersangka lain sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP namun tidak pernah diajukan ke muka persidangan oleh penuntut umum.

Berangkat dari pernyataan tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk menemukan suatu titik temu antara eksistensi dan peran Jaksa Peneliti Berkas Perkara dalam membuat, mengendalikan dan menyelesaikan segala macam permasalahan hukum yang terjadi saat ini khususnya dibidang tindak pidana korupsi.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah normatif yuridis yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lain yang terkait dengan topik yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa literatur buku, jurnal dan berbagai artikel terkait dengan topik yang diteliti. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan berpikir deduktif.

⁶ Mario Parakas, 2011, *Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Kerangka Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Beresensi Pada Keadilan Yang Komprehensif*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu, hlm. 6.

3. Sistem Peradilan Pidana dan Komponen Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁷ Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.⁸ Gambaran diatas adalah apa yang paling terlihat dan diharapkan oleh masyarakat, namun hal ini belum merupakan keseluruhan tugas dan tujuan sistem. Tugas yang sering kurang diperhatikan adalah yang berhubungan dengan mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya⁹.

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*criminal justice science*" di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960an. Pada masa itu pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah *law enforcement*.¹⁰

Menurut pendapat dari Frank Remington sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, dia adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama "*Criminal Justice System*". Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commision*.¹¹ Romli Atmasasmita mengemukakan, adapun ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah :

a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen lembaga

⁷ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan kejahatan) Bab.7, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.84-85.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, hlm.7..

¹¹ Ibid, hlm.8.

- peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan)
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
 - c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efektifitas penyelesaian perkara
 - d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "the administration of justice"¹²

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama: kepolisian (kekuasaan penyidikan), kejaksaan (lembaga penuntut umum), pengadilan (kekuasaan menngadili, pelaksanaan putusan pidana) dan lembaga pemasyarakatan, empat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama "integrated criminal justice administration" atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu.¹³ Sebagaimana menteri Kehakiman Ali Said pernah menyatakan :

*Satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sitem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapakan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.*¹⁴

Keberhasilan Sistem Peradilan Pidana ditentukan oleh ada tidaknya kerja sama diantara komponen-komponen subsistem tersebut, yang oleh Coffey menyebutkan :

*Criminal justice can function sistematically only to tha deggres that cach segment of system takes intoo account all other segments. In orther word, the sistem is no more sistematic taht the relationships between police and prosecutions, police and court, prosecution, and corrections, corrections and law, and so fort. In the sbsence of functional relationships between segment, the criminal justice sistem is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness.*¹⁵

¹² Ibid, hlm.9-10.

¹³ Mardjono Reksodiputro, Loc cit.

¹⁴ Ibid, hlm. 143.

¹⁵ Alan Coffey, 1983, *An Introduction to the criminal justice sistem and process*, Dalam Kumpulan Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Pada Progaram Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bagian I Sistem, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 81, 4

Peradilan pidana dapat berfungsi secara sistematis apabila masing-masing komponen sistem mempertimbangkan komponen lainnya. Dengan kata lain, sistem tidak lebih sistematis daripada hubungan antara kepolisian dan kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, lembaga pemasyarakatan dengan kejaksaan serta pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dan demikian seterusnya. Dalam tidak adanya hubungan fungsional antara subsistem, sistem peradilan pidana mudah terpisah menjadi terkotak-kotak dalam ketidakberhasilan.

Menurut Coffey, kunci keberhasilan efektivitas sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan adalah apabila terdapat “interrelationships” diantara seluruh komponen sistem peradilan pidana. Karena itu kita perlu mengetahui dua hal penting, yaitu : pertama, bagaimana interaksi diantara komponen sistem peradilan pidana, dan kedua adalah sejauh mana interaksi tersebut berpengaruh terhadap seluruh sistem. Untuk mengorganisasikan komponen-komponen sistem peradilan pidana, oleh Coffey mengajukan gagasan sistem sebagai suatu sistem linear yang terdiri dari tiga bagian penting yaitu masukan (input), proses (process), dan keluaran (output).¹⁶

Dengan mempergunakan perbedaan-perbedaan antara bagian *input*, *process*, dan *output* tersebut kita dapat melihat sistem peradilan pidana secara lebih sistematis, bagian masukan (*Input*) sistem peradilan pidana adalah bagian pertama yang akan menyeleksi kasus-kasus pelanggaran hukum yang menjadi bahan masukan sistem peradilan pidana, yang dapat dipakai sebagai bahan masukan hanyalah sejumlah kejahatan yang dilaporkan (*reported crime*) sebagai

bagian peradilan pidana yang berhubungan dengan korban atau pelaku atau keduanya. Sedangkan untuk kejahatan yang tidak dilaporkan (*unreported crime*) hanya menjadi perkiraan atau menjadi *dark number* yang tidak dapat diseleksi sebagai bahan input.¹⁷

Bagian proses (*process*) adalah menyerahkan bahan masukan kepada komponen-komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana seperti Polisi, Pengacara, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dari bagian inilah bahan-bahan masukan tadi masuk ke dalam komponen-komponen sistem peradilan pidana menurut tahapan dan prosedur tertentu sehingga terdapat aktivitas sistem peradilan pidana.¹⁸ Bagian keluaran (*output*) dari sistem peradilan pidana adalah hasil akhir dari kegiatan bagian proses, hasil tersebut mungkin berupa hasil yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana, namun bisa juga

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid, hal 75

¹⁸ Ibid, hal 76

terjadi hasil yang justru tidak diinginkan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa unsur, yaitu :

1. adanya tujuan bersama;
2. adanya mekanisme kerja;
3. adanya jaringan, baik dari sisi kelembagaan (lembaga peradilan) maupun sarananya (hukum pidana);
4. dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang komponennya terdiri dari Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan;
5. menggunakan metode pendekatan;¹⁹

Dalam beberapa konsep tersebut di atas, peneliti dapat menarik sebuah konsep sederhana, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sebuah pola atau suatu proses bekerjanya komponen dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas lembaga pemasyarakatan dalam pola keterpaduan guna mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi dan menyelesaikan kejahatan dan demi terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat.

4. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Undang-Undang No.8 tahun 1981, sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan/ kewenangan dalam menegakkan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHAP dilaksanakan oleh 4 sub sistem, yaitu :

1. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian.
2. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan.
3. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim.
4. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).²⁰

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu.²¹

Menilik sistem peradilan pidana terpadu yang diatur dalam KUHAP maka keempat komponen penegakan hukum Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

¹⁹ Ibid

²⁰ M. Hatta, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi)*, Galang Press, Yogyakarta, hlm. 47

²¹ Ibid

dan Lembaga Pemasyarakatan seharusnya konsisten menjaga agar sistem berjalan secara terpadu. Dengan cara melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana telah diberikan oleh Undang-undang. Karena dalam sistem *Civil Law* yang kita anut, Undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi. Karena disana (dalam Hukum acara Pidana) telah diatur hak dan kewajiban masing-masing penegak hukum dalam susbsistem Peradilan Pidana terpadu maupun hak-hak dan kewajiban tersangka/ terdakwa.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan. Jaksa yang akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terdakwa itu mulai dari tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.²²

Oleh karena semua pertanggungjawaban semua perlakuan terhadap terdakwa diletakkan di pundak Jaksa, maka sebelum Jaksa melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, maka ia wajib mengambil langkah, seperti :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan megubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan kepada terdakwa maupun saksi-saksi.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan umum.
9. Melakukan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum.
10. Melaksanakan penetapan hakim.²³

Putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi pula oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan dalam perkara perdata dibatasi

²² Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

10

²³ Ibid

oleh apa yang digugat. Hakim tidak boleh memutus di luar yang didakwakan Jaksa. Idealnya ialah perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi yang didakwakan dan itu pula yang dibuktikan, karena kekuasaan *dominus litis* ada ditangan Jaksa (yang mewakili negara). Jaksa boleh menuntut satu *feit* (perbuatan) saja walaupun terdakwa melakukan lebih dari satu *feiten* (perbuatan), tetapi yang satu itu sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh dibuktikan dengan alat bukti yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim.²⁴

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.²⁵

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Mardjono Reksodiputro berpendapat, paling tidak terdapat sepuluh asas yang melindungi hak warga negara dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP, yaitu :

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tidak bersalah.
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.
4. Seorang tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
6. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan.
7. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan secara cepat serta sederhana.
8. Peradilan harus terbuka untuk umum.
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, serta
10. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan

²⁴ Andi Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan kehakiman*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Depkumham, Denpasar, 14 -18 Juli 2003. yang dikutip oleh Anton Sutrisno, *Kemandirian Jaksa Sebagai Penuntut Umum*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011

²⁵ Ibid

putusan-putusannya.²⁶

Marwan Effendy mengemukakan, bahwa di dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat beberapa aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga masyarakat dengan perannya masing-masing, salah satunya adalah Jaksa. Jaksa melalui institusinya Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu tuntutan dari keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, berkaitan dengan hal tersebut maka kehadiran Kejaksaan Republik Indonesia di lingkungan peradilan memiliki beberapa peranan, antara lain :

1. Sebagai upaya preventif, yaitu untuk membatasi, mengurangi atau mencegah kekuasaan pemerintah atau administrasi negara (*konsep rechtstaat*) yang diduga sewenang-wenang yang dapat merugikan, baik rakyat maupun pemerintah sendiri, bahkan supaya tidak terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), sedangkan upaya represifnya adalah menindak kesewenang-wenangan pemerintah atau administrasi negara dan praktek-praktek KKN.
2. Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya ditempatkan pada kedudukan dan fungsi yang mandiri serta independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum agar terwujud peradilan yang adil, mandiri dan independent pula (*konsep the rule of law*).
3. Menjaga keserasian hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat melalui tugas penuntutan penegakan hukum dalam proses peradilan Indonesia).²⁷

5. Kejaksaan Dalam Proses Peradilan Pidana

Sebagaimana umum mengetahui, bahwa posisi jaksa penuntut umum dalam suatu proses peradilan pidana adalah sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan atas dasar asas *jus puniendi*.²⁸ Makna *jus puniendi* sendiri adalah hak negara untuk memidana, Remmelink menerjemahkannya sebagai peran penuntut umum untuk mewakili negara dalam melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana.²⁹ Akan tetapi, di lain pihak kewenangan yang diberikan kepada seorang jaksa penuntut umum tidaklah sedemikian luasnya.

Berdasarkan doktrin hukum berlaku suatu asas, bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada

²⁶ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 16-17.

²⁷ Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum*, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 53.

²⁸ Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 25.

²⁹ Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Utama, Jakarta, hlm 2.

tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan seorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.³⁰ Penuntut umum bertanggung jawab atas kebijakan penuntutan atau penuntut umum *dominus litis* dalam hal penuntutan.³¹

Jaksa melakukan penuntutan untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan. Penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan monopoli jaksa. Kedudukan jaksa di sini sebagai "wakil negara", maka jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.³²

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya jaksa itu "setengah hakim" (*semijudge*) atau seorang "hakim semu" (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, dan penyampingan perkara.³³ Fungsi yuridis semu jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa. yang bersifat ganda karena sebagai jaksa: "mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan agak bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final."³⁴

Tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Kejaksaan adalah:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

³⁰ Ibid.

³¹ Andi Hamzah, Op cit, hal 161.

³² Ibid.

³³ Ibid. hal 16

³⁴ Ibid.

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.³⁵

Selanjutnya pengaturan tentang kewenangan penuntut umum di dalam KUHAP diatur di dalam bab IV bagian ketiga, kewenangan penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur di dalam dua Pasal, yaitu Pasal 14 dan 15. Di dalam Pasal 14 disebutkan bahwa kewenangan penuntut umum adalah :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.³⁶

Di dalam penjelasan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara yang merupakan hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal, karena memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan

³⁵ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan RI

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penyidikan disebut : prapenuntutan. Hal seperti ini dalam aturan lama termasuk penyidikan lanjutan. Menurut Andi Hamzah, pembuat undang-undang (DPR) hendak menghindari kesan seakan-akan jaksa atau penuntut umum itu mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal itu disebut prapenuntutan. Petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian dari penyidikan lanjutan. Sekali lagi ternyata penyidikan dan penuntutan itu tidak dapat dipisahkan secara tajam.

Definisi prapenuntutan sebagaimana disebutkan di atas pada prinsipnya sama, prapenuntutan merupakan tahap koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara atau dengan tujuan untuk penyempurnaan berkas perkara, sehingga fungsi prapenuntutan adalah untuk mengetahui apakah hasil penyidikan berupa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materil.

6. Proses Penentuan Tersangka Baru Oleh Jaksa Peneliti berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi

Korupsi yang pada umumnya dilakukan dalam sebuah sistem dan secara sistematis dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam bekerjanya sistem tersebut, secara logis pasti dilakukan tidak hanya oleh seorang pelaku, melainkan melibatkan beberapa orang pelaku pelaksana sistem secara berjamaah. Dalam hal ini skema keterwujudan delik dalam kualifikasi kejahatan korupsi tidak lagi menjadi domain pilihan (niat) pelaku, apakah hendak melakukan kejahatan itu sendirian ataukah bersama-sama dengan yang lain, melainkan memang telah menjadi sebuah keharusan untuk melibatkan sekian pelaku agar kejahatan (korupsi) itu dapat terwujud, sehingga dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa aktualisasi delik korupsi adalah merupakan hasil dari kesamaan atau setidaknya kesepakatan niat jahat (*evil intents*) sekian pelaku yang sebenarnya merupakan organ pendukung berjalannya sistem (misalnya di salah satu instansi pemerintahan) untuk melakukan (mewujudkan) delik korupsi tersebut. Dalam konteks inilah kemudian muncul istilah tebang pilih dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, di mana sistem penegakan hukum itu sendiri tidak mampu menjangkau keseluruhan pelaku delik yang kedudukan dan perannya tidak terbantahkan sebagai salah satu aktor dalam mewujudkan delik (korupsi) tersebut.

Ketika tidak seluruh pelaku delik (korupsi) diadili dalam suatu perkara korupsi, padahal keterlibatan seluruh pelaku delik tersebut secara hukum telah terbukti atau setidaknya terindikasikan secara kuat (diduga keras/terdapat bukti permulaan yang cukup) melalui substansi materi berkas perkara, maka tentu saja penegakan hukum atas delik terkait tersebut menjadi tidak tuntas, dan

secara logis hal tersebut akan menohok rasa keadilan, baik rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan satu atau beberapa pelaku delik yang diadili. Ketika fenomena sedemikian berlaku secara umum (jamak) atas penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia, maka rasanya tidak pantas apabila pemerintah berdalil bahwa segenap komponen dalam sistem penegakan hukum telah berjalan dalam rel-rel pemberantasan korupsi, karena rasanya sangat sulit berharap atas cita Indonesia yang madani dan bebas korupsi di tengah sistem penegakan hukum yang acap kali cenderung tebang pilih dan tidak tuntas, sebuah sistem yang selain tidak akan mampu menegakkan keadilan atas seluruh pelaku delik, juga tidak secara inheren memiliki unsur pencegah dilakukannya kembali delik korupsi oleh pelaku delik atau calon-calon pelaku delik lainnya.

Dalam upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran materil terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi maka diperlukan kinerja yang optimal dari para Penegak Hukum. Kinerja yang optimal oleh Penuntut Umum diawali dari proses pemeriksaan pada tahap prapenuntutan yang akan berdampak kepada keberhasilan dalam penuntutan demi mewujudkan keadilan serta kepastian hukum. Pada tahap prapenuntutan yang didahului dengan adanya tahap Penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti harus dapat memberikan gambaran, walaupun sifatnya sementara kepada Penuntut Umum tentang apa yang sebenarnya terjadi, tahap prapenuntutan mempunyai peran yang sangat penting karena proses penuntutan merupakan ruang komunikasi antara Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dalam rangka mencapai keterpaduan demi keberhasilan proses penyidikan dan penuntutan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisahkan. Kesempurnaan dalam penyidikan akan menghasilkan keberhasilan dalam penuntutan, oleh karena itu tidak dapat dihindari bahwa ada hubungan kerja sama serta hubungan yang saling mengawasi antara Polisi sebagai Penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut, hubungan inilah yang kemudian dibangun dalam proses prapenuntutan. Lembaga prapenuntutan dimaksudkan untuk dapat menjalin koordinasi antara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya antara Penyidik dan Penuntut Umum.³⁷

Dalam proses penanganan perkara pidana tentunya Penyidik dan Penuntut Umum selalu berpedoman pada KUHAP, menurut Yahya Harahap mengatakan, KUHAP telah memiliki landasan deferensiasi fungsi secara instansional, yang bertujuan antara lain :

1. melenyapkan proses penyidikan yang tumpang tindih;

³⁷ Desi Arisanti, 2007, *Pelaksanaan Koordinasi Fungsional dan Instansional dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas.

2. menjamin kepastian hukum;
3. menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara;
4. memudahkan pengawasan atasan secara struktural;
5. terciptanya keseragaman dan satunya hasil berita acara pemeriksaan.³⁸

Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, antara penyidik Kepolisian dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Yang dimaksud dengan koordinasi fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara pidana. Hubungan tersebut adalah hubungan kerja sama yang bersifat saling mengawasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana.³⁹ Di samping hubungan yang bersifat fungsional tersebut, terdapat pula hubungan yang bersifat instansional antara kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Hubungan kerja sama yang bersifat instansional tersebut, pengaturannya tidak terdapat dalam KUHP. Hubungan tersebut pelaksanaannya didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan instansi maupun yang dikeluarkan dalam bentuk produk bersama. Hubungan koordinasi instansional ini meskipun tidak secara langsung mengenai pelaksanaan tugas, fungsi kewenangan masing-masing, tetapi dalam praktek hal ini dirasakan manfaatnya dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Perwujudan koordinasi instansional tersebut antara lain dalam bentuk Rapat Koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Rapat Kerja gabungan, Penataran gabungan, dan sebagainya.⁴⁰

Dalam proses pengiriman berkas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian jika diteliti masih terdapat beberapa saksi yang melakukan perbuatan pidana korupsi atau turut serta sebagai pelaku delik namun oleh Penyidik Kepolisian tidak dijadikan tersangka dan hanya dijadikan sebagai saksi dalam berkas perkara bahkan ada pelaku delik yang sama sekali tidak dijadikan saksi maupun tersangka di dalam berkas perkara tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan tentang fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian yang menyangkut tentang pembuktian suatu perkara tindak pidana korupsi antara Penyidik dengan Penuntut Umum, dapat pula disebabkan karena gagalnya penuntutan yang juga bersumber dari gagalnya proses prapenuntutan yang

³⁸ M. Yahya Harahap, 1991, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 46-47.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

dilakukan oleh Jaksa Peneliti berkas perkara.

Menurut penulis menjadi sebuah persoalan ketika suatu perkara tindak pidana korupsi dalam proses persidangan majlis hakim mengeluarkan penetapan perubahan status seorang saksi menjadi tersangka disebabkan karena gagalnya proses prapenuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum (jaksa peneliti berkas perkara), ataupun suatu perkara tersebut terkesan tebang pilih atau tidak semua pelaku delik dijerat dalam suatu perkara. Pada prinsipnya, dalam sebuah proses persidangan (pemeriksaan di pengadilan) yang jujur, fair dan terbuka, maka bentuk-bentuk praktik penegakan hukum yang tebang pilih dan parsial, semisal dilakukan oleh Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum, akan tersingkap dengan sendirinya di muka persidangan, karena pada hakekatnya, untuk dapat membuktikan kesalahan seorang pelaku delik dalam sebuah delik (korupsi) yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku delik, maka Penuntut Umum harus mampu membuktikan dan menguraikan tentang cara bagaimana delik tersebut dilakukan, dan dalam proses sedemikianlah akan terurai fakta keterlibatan pihak-pihak lainnya tersebut, meskipun terdapat upaya sistematis oleh oknum-oknum terkait untuk menyamarkan keterlibatan pihak-pihak lain tersebut.

Berangkat dari keinsyafan dan pemahaman tersebut, maka setidaknya terdapat dua golongan penuntut umum atau jaksa peneliti berkas perkara, yaitu pertama jaksa peneliti berkas perkara yang mau dan merasa berkewajiban untuk mengakomodir dan menunjuk fakta-fakta keterlibatan pelaku delik lain secara tegas dan rigid dalam pendapat dan petunjuknya, dan yang kedua, adalah tipe jaksa peneliti berkas perkara yang enggan mengakomodir dan/atau menunjuk fakta-fakta keterlibatan pelaku delik lain dalam pendapat dan petunjuknya. Dalam hal tipe jaksa peneliti berkas perkara yang kedua, maka dapat diidentifikasi setidaknya dua alasan mengapa jaksa peneliti berkas perkara bersikap sedemikian, yaitu pertama, adanya faktor ketidak - independensian si jaksa peneliti, dan kedua, adanya faktor keengganan si jaksa peneliti oleh karena diliputi rasa kesia-siaan dan sikap pesimistis, karena memang tindak lanjut dan inisiatif tersebut berada ditangan pimpinan instansi yang bertanggungjawab dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut, sehingga jarang sekali semua pelaku delik tindak pidana korupsi tersebut dijadikan sebagai tersangka dalam berkas perkara, apalagi jika praktik tebang pilih penegakan hukum atas perkara terkait tersebut telah sejak dini diinsyafi dan bahkan "dikondisikan" oleh "oknum" Penyidik atau Jaksa Peneliti/Penuntut Umum tersebut.

7. Faktor Penghambat Bagi Jaksa Peneliti Berkas Perkara Untuk Menentukan Tersangka Baru Dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hambatan yang terjadi pada aparat penegak hukum dalam penyelesaian

perkara tindak pidana korupsi pada tahap prapenuntutan terkait dengan penentuan tersangka baru dalam berkas perkara yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dari penyidik kepolisian
 - a. Jaksa Penuntut Umum Dalam memberikan petunjuk sering menyulitkan penyidik untuk memenuhinya.
 - b. Masih ada intervensi terhadap penyidik dalam menentukan tersangka yang dilakukan melalui pimpinan atau atasan penyidik.
 - c. Antara penyidik masih sering berbeda pendapat dalam menentukan tersangka.
2. Dari Jaksa Peneliti Berkas Perkara
 - a. Masih sering adanya intervensi dari pimpinan secara berjenjang.
 - b. Dalam memberikan petunjuk kepada penyidik jaksa peneliti berkas perkara masih sering tidak melakukan gelar perkara.
 - c. Kurangnya koordinasi antara Jaksa Peneliti Berkas Perkara dengan penyidik.
 - d. Penyidik sering terlambat dalam mengirimkan berkas perkara sehingga penelitian berkas perkara tidak maksimal.

Dari beberapa contoh kasus di atas, setelah penulis menganalisa, terdapat beberapa permasalahan pada tahap prapenuntutan atau penyebab sehingga tahap prapenuntutan menjadi tidak optimal khususnya pada pelaksanaan penelitian berkas perkara oleh Jaksa Peneliti dalam menentukan tersangka baru dalam tindak pidana korupsi, antara lain :

1. Kurangnya profesionalisme Jaksa Peneliti dalam melakukan penelitian berkas perkara pada tahap prapenuntutan. Profesionalisme tersebut lebih terkait kepada kurangnya penguasaan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di luar hukum pidana, misalnya penelitian terhadap berkas perkara terdapat fakta-fakta perbuatan yang mengarah kepada pelaku delik yang seharusnya menjadi tersangka namun hanya menjadi saksi dalam berkas perkara. Kurangnya pemahaman Penuntut Umum tentang arti pentingnya penyidikan, demikianpun halnya bagi Penyidik hendaknya menyadari bahwa hasil karyanya sangat menentukan bagi proses dalam penuntutan.
2. Kurangnya penguasaan dalam hukum pembuktian khususnya mengenai beberapa saksi yang seharusnya menjadi tersangka dalam berkas perkara, serta keterpaduan pemahaman arti pentingnya prapenuntutan bagi Penyidik Kepolisian dan Jaksa Peneliti/Penuntut Umum.
3. Kurang berminatnya JPU dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi hal ini lebih disebabkan karena terlalu sibuk menangani perkara tindak pidana umum

4. Masih adanya interpersi dari pimpinan instansi secara berjenjang serta masih ada keengganan dari Penyidik maupun Jaksa Peneliti/Penuntut Umum untuk menjadikan seseorang pelaku delik sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, jika kita hubungkan pendapat Yahya Harahap tentang landasan deferensiasi secara fungsional dan instansional di dalam KUHAP dengan beberapa kasus yang telah disajikan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, baik kasus yang sudah diajukan ke persidangan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun kasus yang belum diajukan ke persidangan, maka sangat nampak dalam implementasinya penyidik maupun penuntut umum sangat Nampak kurangnya profesionalisme penyidik dan jaksa penuntut umum/jaksa peneliti berkas perkara dalam melakukan penelitian berkas perkara pada tahap prapenuntutan.

Ketika penyidik maupun penuntut umum dalam melaksanakan kerjasama deferensiasi instansional, maka seharusnya penyidik sejak dari awal pada saat melakukan penyidikan dan menemukan hambatan dalam hal mengumpulkan alat bukti, maka secara intensif dapat membicarakan hambatan-hambatan tersebut dalam sebuah pertemuan gelar perkara, demikian halnya dengan penuntut umum, tidak hanya tinggal diam menunggu berkas perkara dari penyidik, namun seharusnya sejak menerima surat penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan tindak pidana (P-16) maka secara intensif membangun komunikasi dengan penyidik guna mengetahui sejauh mana penyidikan yang telah dilakukan serta mencari solusi dalam pemecahan permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam penyidikan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara secara profesional dan proporsional maka pimpinan satuan kerja kejaksaan dalam menerbitkan atau mengeluarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi (P-16) agar lebih memperhatikan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia Jaksa yang bersangkutan, untuk meningkatkan kualitas penelitian berkas perkara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi secara optimal, maka hendaknya pimpinan satuan kerja dalam memerintahkan Jaksa Peneliti berkas perkara agar lebih memperhatikan :

- a. Kesungguhan Jaksa Peneliti dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan, baik dalam hal kelengkapan formil dan materil berkas perkara, guna mengetahui sejauh mana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan surat dakwaan dan upaya pembuktian dalam persidangan, apabila meragukan dan dijumpai kekurangan-kekurangan alat bukti dan kelengkapan berkas perkara atau alasan-alasan lain, sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan hendaknya tidak ditolerir lagi dan diambil langkah segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan KUHAP atau peraturan perundang-undangan yaang lain yang berkaitan dengan penanganan perkara atau berkas perkara.

- b. Penguasaan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, baik hukum pidana formal maupun materil.
- c. Penguasaan ketentuan-ketentuan dalam internal Kejaksaan baik dalam bentuk surat edaran maupun dalam bentuk ketentuan-ketentuan lainnya.
- d. Sekiranya Jaksa Peneliti secara apriori tidak terlalu cepat menerbitkan pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) kepada Penyidik sebelum melalui proses penelitian yang cermat, akurat dan saksama, sebelum memberikan petunjuk kepada Penyidik agar di ekspos terlebih dahulu melalui pengembangan dinamika kelompok.
- e. Pemberian petunjuk yang diberikan kepada Penyidik adalah petunjuk yang cermat, jelas dan lengkap. Cermat artinya menyangkut penerapan, dalam bahasa hukum yang muda dipahami. Jelas artinya dalam arti muda dimengerti dan dilaksanakan serta tidak berbelit-belit. Lengkap artinya mendukung kearah pembuktian perkara, berdasarkan unsur-unsur pasal yang disangkakan, dengan menghindari adanya petunjuk susulan lagi, kecuali diperlukan pengembangan lebih lanjut.
- f. Jaksa Peneliti berkas perkara dalam memberikan petunjuk kepada Penyidik hendaknya berpedoman pada aturan yang ada dan lebih dari pada itu dalam memberikan petunjuk terutama dalam penambahan tersangka baru sebagai pelaku delik agar lebih berani dan kongkrit serta spesifik bukan sekedar pencantuman Pasal 55 ayat (1) KUHP tanpa menyebutkan maksud dari Jaksa Peneliti sehingga Penyidik tidak kebingungan dalam mencerna dan melaksanakan petunjuk btersebut.

Dengan peningkatan profesionalisme, diharapkan para Jaksa mampu berperan sebagaimana diharapkan masyarakat dalam penegakan hukum, sebagai bagian dari upaya mencari keadilan. Dalam mencari keadilan, selain membutuhkan keterampilan juga perlu dibarengi kegigihan. Bahkan, lebih dari itu kemampuan untuk mendengarkan jeritan keadilan masyarakat juga amat diperlukan agar keputusan-keputusan yang diambil tidak bersifat subjektif serta kontraproduktif, serta membuang jauh-jauh pikiran pemaksaan kehendak dari pimpinan sehingga Jaksa dapat bekerja secara maksimal dan mandiri sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam peberantasan tindak pidana korupsi dapat terwujud.

8. Kesimpulan

Proses Jaksa Peneliti berkas perkara dalam menentukan tersangka baru dalam berkas perkara tindak pidana korupsi harus dilalui dengan pola atau mekanisme gelar perkara dengan cara tim jaksa peneliti berkas perkara terlebih dahulu melakukan penelitian berkas perkara kemudian memaparkannya dihadapan para peserta ekspose/gelar perkara selanjutnya diambil kesimpulan setelah terlebih dahulu mendengar beberapa pendapat dari peserta gelar perkara misalnya pada tingkat Kejaksaan Negeri, maka para peserta ekspose/gelar perkara terdiri dari Pimpinan Instansi (kajari), para Pejabat Suktural (kasi) dan seluruh Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri untuk menentukan tersangka baru dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian. Setelah disepakati dalam porum ekpose bahwa semua pelaku delik harus dijadikan sebagai tersangka dalam berkas terpisah, selanjutnya Jaksa Peneliti berkas perkara memberikan petunjuk kepada Penyidik Kepolisian dengan menggunakan instrument P-19 untuk dipenuhi dalam waktu 14 hari dan setelah petunjuk Jaksa Peneliti dipenuhi oleh Penyidik Kepolisian maka berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P21) dan pada saat berkas perkara dinyatakan lengkap maka berahirlah tugas Jaksa Peneliti berkas perkara yang kemudian dilanjutkan oleh Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan.

Faktor penghambat bagi Jaksa Peneliti berkas Perkara untuk menentukan tersangka baru dalam berkas perkara tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Kurangnya profesionalisme Jaksa Peneliti dalam melakukan penelitian berkas perkara pada tahap prapenuntutan. Profesionalisme tersebut lebih terkait kepada kurangnya penguasaan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di luar hukum pidana, misalnya penelitian terhadap berkas perkara terdapat fakta-fakta perbuatan yang mengarah kepada pelaku delik yang seharusnya menjadi tersangka namun hanya menjadi saksi dalam berkas perkara. Kurangnya pemahaman Penuntut Umum tentang arti pentingnya penyidikan, demikianpun halnya bagi Penyidik Kepolisian hendaknya menyadari bahwa hasil karyanya sangat menentukan bagi proses dalam penuntutan.
- b. Kurangnya penguasaan dalam hukum pembuktian khususnya mengenai beberapa saksi yang seharusnya menjadi tersangka dalam berkas perkara, serta keterpaduan pemahaman arti pentingnya prapenuntutan bagi Penyidik Kepolisian dan Jaksa Peneliti/Penuntut Umum.
- c. Kurang berminatnya JPU dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi hal ini lebih disebabkan karena terlalu sibuk menangani perkara tindak pidana umum.
- d. Masih adanya intervensi dari pimpinan instansi secara berjenjang serta masih ada keengganan dari Penyidik Kepolisian maupun Jaksa Peneliti berkas perkara

Proses Jaksa Peneliti Berkas Perkara Dalam Menentukan Tersangka Baru Pada Tindak Pidana Korupsi

untuk menjadikan seseorang pelaku delik sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

REFERENSI

- Alan Coffey, 1983, *An Introduction to the criminal justice sistem and process*, Dalam Kumpulan Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Pada Proqram Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bagian I Sistem, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Andi Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan kehakiman*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Depkumham, Denpasar, 14 -18 Juli 2003
- Bambang Sujatmiko, 2011, *Eksistensi Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Tindak pidana Korupsi di Kabupaten Kota Waringin Barat*, (dalam jurnal socioscentia kopertis wilayah XI Kalimantan), Volume 3 Nomor 1.
- Desi Arisanti, 2007, *Pelaksanaan Koordinasi Fungsional dan Instansional dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Utama, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, buku ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Hatta, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Dalam konsepsi dan implementasi), Galang Press, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, 1991, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Mario Parakas, 2011, *Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Kerangka Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Beresensi Pada Keadilan Yang Komprehensif*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Jakarta

Proses Jaksa Peneliti Berkas Perkara Dalam Menentukan Tersangka Baru Pada Tindak Pidana Korupsi

Tim Modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2010, *Modul Perkuliahan Hukum Acara Pidana Pendidikan dan Pelatihan Jaksa, Prapenuntutan*, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya.

Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.

Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 Tentang “Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak pidana Khusus.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum Kejaksaan Agung RI, nomor : B-401/E/1993 tanggal 8 September 1993 perihal pelaksanaan tugas Prapenuntutan.